



P U T U S A N

Nomor : 56/PID/2012/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUBHAN NURPALA als BURHAN bin ZAINI ;**

Tempat Lahir : Sukabumi (Jawa Barat) ;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1972;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Leuwinutug Rt.01 Rw.06 Kel. Leuwinutug
Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor
Propinsi Jawa Barat;

Ag a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 13 Nopember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 08 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 14 Maret 2012 Nomor : 051/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 22 Maret 2012 Nomor : 051/Pen.Pid/2012/PT.PLG., sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 12 Maret 2012 No.15/Pid.B/2012/PN.KAG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-310/KAG/Epp/12/2011 tanggal 20 Desember 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SUBHAN NURPALA Als BURHAN Bin ZAINI** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan termannya **SUTRISNO Als TRISNO Bin IMAN DIKROMO** (disidang secara terpisah) dan ke-4 orang temanya yaitu **HENDRIK Als RICAT, ROY, MAMIT, dan HAJI JON** (belum tertangkap), yang pertama pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April 2011 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 pukul 23.45 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April dan Juni tahun 2011, dijalur pipa milik Pertamina di Desa Sukamulya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir (OI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa minyak mentah milik Pertamina sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter dan 2.000 (dua ribu) liter yang ditaksir keseluruhannya senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 pukul 17. 00 Wib, ketika terdakwa bersama temannya Sutrisno (disidang secara terpisah) datang menemui saksi Robbyanto Hartono selaku Direktur CV. Sutanto Transportasi yang beralamat di jalan Komud Supadio No. 196/ 72 B. Bandung Prop. Jawa Barat, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama temannya Sutrisno melihat 1 (satu) unit mobil Tangki Fuso warna merah beserta tangkinya warna hitam yang berkapasitas 20.000 liter No. Pol. D.8404 CA yang akan mereka sewa dengan alasan mobil tersebut untuk dipergunakan mengangkut limbah oli bekas lalu saksi Robbyanto Hartono menyetujui dengan mengatakan sewa mobil tersebut perbulannya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa bersama temannya Sutrisno menyetujuinya pula lalu saksi Robbyanto Hartono membuatkan Surat Perjanjian Sewa Armada Tangki tanggal 17 Januari 2011 antara temannya Sutrisno dengan Robbyanto Hartono selaku Direktur CV tersebut dan mereka masing-masing menanda tangannya (Surat Perjanjian terlampir dalam berkas perkara) lalu temannya Sutrisno langsung membayar uang sewanya dan saksi Robbyanto Hartono menyerahkan 1 (satu) unit Mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki Fuso warna merah beserta tangkinya tersebut dan surat STNK serta kuncinya kepada kepada temannya Sutrisno, lalu temannya Sutrisno menyuruh terdakwa membawa mobil tangki Fuso beserta tangkinya tersebut ke Lampung.

Kemudian pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April tahun 2011, ketika terdakwa di telpon oleh Hendrik Als Ricat (belum tertangkap) dengan mengatakan : “ Halo, Han mau enggak barang minyak mentah”, dan terdakwa jawab : “ Mau, harga berapa”, lalu Hendrik Als Ricat Ricat jawab : “ Harga dua ribu “, dan pula terdakwa jawab : “Gimana barangnya, aman enggak”, lalu Hendrik Als Ricat Jawab : “Aman, pokoknya aku yang tanggung jawab, kito koordinasi yang ngawal sampai ke perbatasan Roy anggota Polda Sum-Sel (belum tertangkap)”, dan terdakwa jawab : “Oke, saya hubungi Boss dulu tapi bayarnya setelah minyak sampai di perbatasan antara Prop. Lampung dengan Prop. Sum-Sel”, lalu Hendrik Als Ricat jawab : “Oke, setelah itu terdakwa langsung menelpon temannya Sutrisno dan diberitahukannya bahwa ada yang menawarkan minyak mentah hasil curian serta mengatakan : “Pak ini ada barang minyak mentah harga dua ribu “, dan temannya Sutrisno jawab : “Dari siapa,, aman enggak Han”, lalu terdakwa jawab : “ dari Hendrik Als Ricat, Aman, mereka koordinasi minyak mentah di kawal oleh Roy Anggota Polda Sum-Sel sampai keperbatasan Sumsel - Lampung”, dan temannya Sutrisno jawab : “Oke, jalan”, setelah terdakwa menelpon temannya Sutrisno lalu terdakwa menelpon Hendrik dengan mengatakan : “Bos, udah enggak apa-apa jalan (Jadi, lalu Hendrik jawab : “udah mobil dikirim ke Palembang tapi tangkinya di cat warna hitam dulu”, dan terdakwa Jawab : “Oke besok saya kirim mobil sama sopirnya ke Palembang”, kemudian pada keesokan harinya terdakwa langsung menyuruh seorang sopir yaitu Mamit (belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki Fuso beserta tangkinya dan STNK serta dibekali copy surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Company Profile (Surat Dokumen Limbah Bahan Beracun Berbahaya B-3) pergi menemui Hendrik yang telah menunggu di jalur pipa milik Pertamina di Desa Sukamulya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, sesampai ditempat tujuan lalu mereka bertemu dan terlihat ada Roy, setelah itu Hendrik bersama Roy langsung mengambil selang, yang berukuran 1,5 inchi panjang 50 meter dari sebuah kran yang terpasang di pipa milik Pertamina tersebut dihubungkannya ke sebuah tangki mobil Fuso yang dibawa Mamit tersebut, setelah selang terhubung lalu Hendrik menghidupkan krannya dengan cara memutar sehingga minyak mentah milik Pertamina tersebut mengalir ke sebuah Tangki Mobil Fuso tersebut sehingga terisi penuh sebanyak 20.000 liter, setelah terisi penuh minyak mentah tersebut ke Tangki Mobil Fuso lalu Mamit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Tangki Fuso beserta tangkinya tersebut pergi dari tempat tersebut menuju ke Lampung dan dikawal Roy Anggota Polda Sum-Sel sampai ke perbatasan Palembang - Lampung, sesampainya di tempat tersebut lalu Roy pulang dan Mamit langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa mobil telah lewat perbatasan, setelah itu terdakwa langsung menelpon Haji Jon (belum tertangkap) untuk menawarkan minyak mentah dengan mengatakan : "Pak Haji saya ada barang MM (minyak mentah)", lalu Haji Jon jawab : "Harganya berapa", dan terdakwa menjawab : "Harganya dua ribu tujuh ratus per liter", dan Haji Jon jawab "Ya udah kirim aja, pembayarannya tiga hari , lalu terdakwa jawab : "Ya, udah enggak apa-apa", dan kemudian terdakwa langsung menelpon Sutrisno dengan mengatakan : "Pak mobil udah di Lampung, barang saya jual kepada Haji Jon harga dua ribu tujuh ratus rupiah per liter", lalu temannya Sutrisno jawab : " Ya udah enggak apa, dan stelah itu temannya Sutrisno langsung menstransfer uang pembayaran minyak mentah hasil curian tersebut sebanyak 20.000 liter x Rp. 2.000 = Rp. 40.000.000,- kepada Hendrik Als Ricat melalui Bank BCA, lalu Mamit dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki Fuso beserta tangki yang yang berisi penuh minyak hasil curian tersebut pergi menuju ke Gedung tempat penampungan minyak milik Haji Jon yang beralamt di jalan Kali Balok kelurahan Sukarami Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Prop. Lampung, sesampai di tempat tujuan lalu pegawai Haji Jon yang tidak dikenal namanya langsung mengambil minyak mentah dari Tangki Fuso Mobil Fuso yang dibawa Mamit tersebut mengalirkannya dengan menggunakan selang panjang ketempat penampungan minyak milik Haji Jon sehigga terisi penuh, dan setelah 3 (tiga) hari kemudian lalu Haji Jon langsung menstransfer uang pembayaran minyak mentah hasil curian tersebut sebanyak 20.000 lietr x Rp. 2.700,-= Rp. 54.000.000,- kepada temannya Sutrisno melalui Bank BCA. Jadi temannya Sutrisno mendapat untung sebesar Rp. 14.000.000,- lalu dibagikannya kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- dan Mamit Rp. 6.000.000,- dan sisanya temannya Sutrisno.

Selanjutnya yang ke-2 (dua) kalinya perbuatan tersebut mereka lakukan lagi di tempat yang sama dengan cara yang sama pula yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 pukul 13.00 Wib ketika terdakwa ditelpon Hendrik Als Ricat dengan memberitahukan bahwa ada minyak mentah lagi, lalu terdakwa langsung menyuruh seorang sopir yang bernama Mamit untuk membawa 1 (satu) unit mobil tangki Fuso beserta Tangkinya dan STNK serta dibekali Copy Surat Buku Company Profile tersebut pergi menemui Hendrik Als Ricat yang telah menunggu di Jalur Pipa milik Pertamina di Desa Sukamulya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir. Sesampai di tempat tujuan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 pukul 23.45 Wib lalu mereka bertemu dan terlihat ada Roy, setelah itu Hendrik bersama Roy langsung mengambil selang yang berukuran 1,5 inchi panjang 50 meter dari sebuah kran yang terpasang di pipa milik Pertamina tersebut dihubungkannya ke sebuah tangki Mobil Fuso yang dibawa Mamit tersebut, setelah selang terhubung lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handrik menghidupkan krannya dengan cara memutar sehingga minyak mentah milik Pertamina tersebut mengalir ke sebuah Tangki Mobil Fuso tersebut baru terisi sebanyak 2.000 liter, namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh 3 orang Anggota Security Pertamina Prabumulih yaitu saksi Joni Hermawan, saksi Mardiansyah dan saksi Abdul Gani serta seorang Anggota TNI AD yaitu Kapten Suharsono yang sedang melaksanakan tugas Patroli di tempat tersebut datang mendekatnya dan terlihat 1 (satu) unit Mobil Tangki Fuso beserta tangkinya warna hitam No. Pol. D-8404 CA di dekat jalur pipa Pertamina tersebut dan terlihat pula ada 4 orang yang melarikan diri ke dalam hutan, sehingga 1 (satu) unit Mobil Tangki Fuso beserta tangkinya tersebut para saksi amankan dan di bawa ke Polres Ogan Ilir untuk di proses lebih lanjut, dan akhirnya terdakwa bersama temannya Sutrisno berhasil ditangkap, sedangkan ke-4 orang temannya tersebut berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUBHAN NURPALA Als BURHAN Bin ZAINI** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan temannya **SUTRISNO Als TRISNO Bin DIKROMO** (disidang secara terpisah) dan ke-4 orang temannya yaitu **HENDRIK Als RICAT, ROY, MAMIT, dan HAJI JON** (belum tertangkap), yang pertama pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April 2011 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 pukul 23.45 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April dan Juni tahun 2011, di jalur pipa milik Pertamina di Desa Sukamulya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir (OI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, karena sekongkol, membeli, menerima, sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, membawa, menyimpan, atau menyimpan sesuatu barang yaitu berupa minyak mentah milik Pertamina sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) liter dan 2.000 (dua ribu) liter yang ditaksir keseluruhannya senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) matau setiidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 pukul 17. 00 Wib, ketika terdakwa bersama temannya Sutrisno (disidang secara terpisah) datang menemui saksi Robbyanto Hartono selaku Direktur CV. Sutanto Transportasi yang beralamat di jalan Komud Supadio No. 196/ 72 B. Bandung Prop. Jawa Barat, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama temannya Sutrisno melihat 1 (satu) unit mobil tangki Fuso warna merah beserta tangkinya warna hitam yang berkapasitas 20.000 liter No. Pol. D.8404 CA yang akan mereka sewa dengan alasan mobil tersebut untuk dipergunakan mengangkut limbah oli bekas lalu saksi Robbyanto Hartono menyetujui dengan mengatakan sewa mobil tersebut per bulannya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan terdakwa bersama temannya Sutrisno menyetujuinya pula lalu saksi Robbyanto Hartono membuatkan Surat Perjanjian Sewa Armada Tangki tanggal 17 Januari 2011 antara temannya Sutrisno dengan Robbyanto Hartono selaku Direktur CV tersebut dan mereka masing-masing menanda tanganinya (Surat Perjanjian terlampir dalam berkas perkara) lalu temannya Sutrisno langsung membayar uang sewanya dan saksi Robbyanto Hartono menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Tangki Fuso warna merah beserta tangkinya tersebut dan surat STNK serta kuncinya kepada temannya Sutrisno, lalu temannya Sutrisno menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa mobil tangki Fuso beserta tangkinya tersebut ke Lampung.

Kemudian pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April tahun 2011. ketika terdakwa di telpon oleh Hendrik Als Ricat (belum tertangkap) dengan mengatakan : “ Halo, Han mau enggak barang minyak mentah”, dan terdakwa jawab : “ Mau, harga berapa”, lalu Hendrik Als Ricat jawab: “ Harga dua ribu “, dan pula terdakwa jawab :”Gimana barangnya, aman enggak”, lalu Hendrik Als Ricat jawab : “Aman, pokoknya aku yang tanggung jawab, kito koordinasi yang ngawal sampai keperbatasan Roy anggota Polda Sum-Sel (belum tertangkap)”, dan terdakwa jawab : “Oke, saya hubungi Boss dulu tapi bayarnya setelah minyak sampai di perbatasan antara Prop. Lampung dengan Prop. Sum-Sel”, lalu Hendrik Als Ricat jawab : “Oke, setelah itu terdakwa langsung menelpon temannya Sutrisno dan memberitahunya bahwa ada yang menawarkan minyak mentah hasil curian serta mengatakan : “ Pak ini ada barang minyak mentah harga dua ribu “, dan temannya Sutrisno jawab : “ Dari siapa, aman enggak Han”, lalu terdakwa jawab : “ dari Hendrik Als Ricat, Aman, mereka koordinasi, minyak mentah di kawal oleh Roy Anggota Polda Sum-Sel sampai keperbatasan Sumsel - Lampung”, dan temannya Sutrisno jawab : “Oke, jalan”, setelah terdakwa menelpon temannya Sutrisno lalu terdakwa menelpon Hendrik dengan mengatakan : “Bos, udah enggak apa-apa jalan (Jadi)”, lalu Hendrik jawab : “ udah mobil dikirim ke Palembang tapi tangkinya di cat warna hitam dulu”, dan terdakwa jawab : “Oke besok saya kirim mobil sama sopirnya ke Palembang”, kemudian pada keesokan harinya terdakwa langsung menyuruh seorang sopir yaitu Mamit (belum ditangkap) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki Fuso beserta tangkinya dan STNK serta dibekali copy surat Buku Company Profile (Surat Dokumen Limbah Bahan Beracun Berbahaya B-3) pergi menemui Hendrik yang telah menunggu di jalur Pipa milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina di Desa Sukamulya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, sesampai ditempat tujuan lalu mereka bertemu dan ada Roy, setelah itu Hendrik bersama Roy langsung mengambil selang, yang berukuran 1,5 inchi panjang 50 meter dari sebuah kran yang terpasang di pipa milik Pertamina tersebut dihubungkannya ke sebuah tangki mobil Fuso yang dibawa Mamit tersebut, setelah selang terhubung lalu Hendrik menghidupkan krannya dengan cara memutar sehingga minyak mentah milik Pertamina tersebut mengalir ke sebuah Tangki Mobil Fuso tersebut sehingga terisi penuh sebanyak 20.000 liter, setelah terisi penuh minyak mentah tersebut ke tangki mobil Fuso Tangki Mobil Fuso lalu Mamit dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Tangki Fuso beserta tangkinya tersebut pergi dari tempat tersebut menuju ke Lampung dan dikawal Roy Anggota Polda Sum-Sel sampai ke perbatasan Palembang - Lampung, sesampainya di tempat tersebut lalu Roy pulang dan Mamit langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa mobil sudah lewat perbatasan, setelah itu terdakwa langsung menelpon Haji Jon (belum tertangkap) untuk menawarkan minyak mentah dengan mengatakan : "Pak Haji saya ada barang MM (minyak mentah)", lalu Haji Jon jawab : " Harganya berapa", dan terdakwa jawab : " Harganya dua ribu tujuh ratus per liter", dan Haji Jon jawab "Ya udah kirim aja, pembayarannya tiga hari, lalu terdakwa jawab : "Ya, udah enggak apa-apa", dan kemudian terdakwa langsung menelpon Sutrisno dengan mengatakan : "Pak mobil udah di Lampung, barang saya jual kepada pak Haji Jon harga dua ribu tujuh ratus rupiah per lietr", lalu temannya Sutrisno jawab : " Ya udah enggak apa, dan stelah itu temannya Sutrisno langsung menstransfer uang pembayaran minyak mentah hasil curian tersebut sebanyak 20.000 liter x Rp. 2.000 = Rp. 40.000.000,- kepada Hendrik Als Ricat melalui Bank BCA, lalu Mamit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil trangki Fuso beserta tangki yang berisi penuh minyak mentah hasil curian tersebut pergi menuju ke Gedung tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan minyak milik Haji Jon yang beralamt di jalan Kali Balok kelurahan Sukarami Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung Prop. Lampung, sesampai di tempat tujuan lalu pegawai Haji Jon yang tidak dikenal namanya langsung mengambil minyak mentah dari Tangki Fuso Mobil Fuso yang dibawa Mamit tersebut mengalirkannya dengan menggunakan selang panjang ketempat penampungan minyak milik Haji Jon sehigga terisi penuh, dan setelah 3 (tiga) hari kemudian lalu Haji Jon langsung menstransfer uang pembayaran minyak mentah hasil curian tersebut sebanyak 20.000 liter x Rp. 2.700,-= Rp. 54.000.000,- kepada temannya Sutrisno melalui Bank BCA. Jadi temannya Sutrisno mendapat untung sebesar Rp. 14.000.000,- lalu dibagikannya kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- dan Mamit Rp. 6.000.000,- dan sisanya temannya Sutrisno.

Selanjutnya yang ke-2 (dua) kalinya perbuatan tersebut mereka lakukan lagi di tempat yang sama dengan cara yang sama pula yaitu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa ditelpon Hendrik Als Ricat dengan memberitahukan bahwa ada minyak mentah lagi, lalu terdakwa langsung menyuruh seorang sopir yang bernama Mamit untuk membawa 1 (satu) unit mobil tangki fuso beserta Tangkinya dan STNK serta dibekali Copy Surat Buku Company Profile tersebut pergi menemui Hendrik Als Ricat yang telah menunggu di Jalur Pipa milik Pertamina di Desa Sukamulya Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, sesampai di tempat tujuan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 pukul 23.45 Wib, lalu mereka bertemu dan terlihat ada Roy, setelah itu Hendrik bersama Roy langsung mengambil selang yang berukuran 1,5 inchi panjang 50 meter dari sebuah kran yang terpasang di pipa milik Pertamina tersebut dihubungkannya ke sebuah tangki Mobil Fuso Mamit tersebut, setelah selang terhubung lalu Handrik menghidupkan krannya dengan cara memutar sehingga minyak mentah milik Pertamina tersebut mengalir ke sebuah Tangki Mobil Fuso tersebut baru terisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2.000 liter, namun perbuatan mereka tersebut diketahui oleh 3 orang Anggota Security Pertamina Prabumulih yaitu saksi Joni Hermawan, saksi Mardiansyah dan saksi Abdul Gani serta seorang Anggota TNI AD yaitu Kapten Suharsono yang sedang melaksanakan tugas Patroli di tempat tersebut datang mendekatinya dan terlihat 1 (satu) unit Mobil Tangki Fuso beserta tangkinya warna hitam No. Pol. D-8404 CA di dekat jalur pipa Pertamina tersebut dan terlihat pula ada 4 orang yang melarikan diri ke dalam hutan, sehingga 1 (satu) unit Mobil Tangki Fuso beserta tangkinya tersebut para saksi amankan dan di bawa ke Polres Ogan Ilir untuk di proses lebih lanjut, dan akhirnya terdakwa bersama temannya Sutrisno Berhasil ditangkap, sedangkan ke-4 orang temannya tersebut berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-310/KAG/Epp.2/02/2012 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUBHAN NURPALA als BURHAN bin ZAINI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pertolongan jahat atau penadahan, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sebagai satu perbuatan yang diteruskan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUBHAN NURPALA als BURHAN bin ZAINI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah selang berukuran 1,5 inchi panjangnya 50 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Tangki Fuso warna merah beserta tangki warna hitam yang berkapasitas 20.000 liter No.Pol.D-8404 CA (beserta minyak mentah \pm 2.000 liter dan 1 (satu) buah STNK mobil Tangki Fuso tersebut;
- 1 (satu) buah Kelam dan 1 (satu) buah Kran;
- 1 (satu) buah photo copy buku Company Profil HSP (PT. Habindo Satria Perkasa);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sutrisno Nomor Rekening 6830185281 beserta Kartu ATM Bank BCA Nomor 60190045 0645 4667;
- 1 (satu) buah Hand Phone, merk Samsung warna hitam Nomor 0821-1388-8948;
- Uang sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri E 71 warna merah Silver dengan nomor 0813-8585-7577 ;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara A.n terdakwa Sutrisno Als Trisno Bin Iman Dikromo ;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 12 Maret 2012 No. 15/Pid.B/2012/PN.KAG telah memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUBHAN NURPALA als BURHAN bin ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Melakukan Penadahan sebagai perbuatan yang berlanjut "**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang berukuran 1,5 inchi panjangnya 50 meter, 1 (satu) unit mobil tangki Fuso warna merah beserta tangki warna hitam yang berkapasitas 20.000 (dua puluh ribu) liter Nomor polisi D-8404 CA dan 1 (satu) buah STNK mobil tangki Fuso;
 - Minyak mentah kurang lebih 2.000.- (dua ribu) liter dan uang sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kelim dan 1 (satu) buah kran, 1 (satu) buah photo copy buku Company Profil HSP (PT. Habindo Satria Perkasa);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sutrisno Nomor Rekening 6830185281 beserta ATM Bank BCA Nomor 60190045 0645 4667;
 - 1 (satu) buah Hand phone ,merk Samsung warna hitam Nomor 0821-1388-8948 dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri E 71 warna merah Silver dengan nomor 0813-8585-7577
- Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sutrisno alias Trisno bin Iman Dikrom;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung

Nomor : 15/PID.B/2012/PN.KAG. tanggal 12 Maret 2012 tersebut, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menyatakan banding pada tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 10/Akta.Pid/2012/PN.KAG. permintaan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum **KATAMSI, SH.** pada tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 10/Akta Pid/2012/PN.KAG. dan terdakwa **SUBHAN NURPALA als BURHAN bin ZAINI**, dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 12 Maret 2012 Nomor : 10/Akta Pid/2012/PN.KAG;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian juga Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak pula mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 dengan surat pemberitahuan Nomor : 14/Akta Pid/2012/PN.KAG. tanggal 13 Maret 2012 masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.KAG. tanggal 12 Maret 2012, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, kecuali mengenai pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangannya :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya semata-mata merugikan Pertamina melainkan dapat mengakibatkan kerugian negara pada umumnya, dan dapat pula mengganggu perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.KAG tanggal 12 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum putusan dijatuhkan maka selama terdakwa ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

-----**Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.KAG. tanggal 12 Maret 2012 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **SUBHAN NURPALA** als **BURHAN bin ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Melakukan Penadahan sebagai perbuatan yang berlanjut”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; --

4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang berukuran 1,5 inchi panjangnya 50 meter, 1 (satu) unit mobil tangki Fuso warna merah beserta tangki warna hitam yang berkapasitas 20.000 (dua puluh ribu) liter Nomor polisi D-8404 CA dan 1 (satu) buah STNK mobil tangki Fuso;-----
- Minyak mentah kurang lebih 2.000.- (dua ribu) liter dan uang sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);--
- 1 (satu) buah kelim dan 1 (satu) buah kran, 1 (satu) buah photo copy buku Company Profil HSP (PT. Habindo Satria Perkasa); -----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Sutrisno Nomor Rekening 6830185281 beserta ATM Bank BCA Nomor 60190045 0645 4667; -----



- 1 (satu) buah Hand phone ,merk Samsung warna hitam Nomor 0821-1388-8948 dan 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri E 71 warna merah Silver dengan nomor 0813-8585-7577 ; ----- Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sutrisno alias Trisno bin Iman Dikrom ; -----

-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA**, tanggal **01 MEI 2012**, oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 56/PEN.PID/2012/PT.PLG tanggal 29 Maret 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dan dibantu oleh **NURLAILI HAMID, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SILVESTER DJUMA, SH.

KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.

2. DANIEL RIMPAN, SH.



PANITERA PENGGANTI,

NURLAILI HAMID, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)